



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als IPPANG;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 19 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa MUHAMMAD IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als IPPANG, ditangkap sejak 13 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Sprin.Kap/34/VIII/2021/Res.Narkoba :

Terdakwa MUHAMMAD IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als IPPANG, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 07 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan 02 Februari 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 12 April 2022 tanggal sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD NURKHAN, S.H. alamat Jl. Hati Murni No. 19 Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar Nomor: 01/Pen.Pid/2022/PN Slr tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 02 Februari 2022 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IRPAN Bin DG. RIMONSONG Alias IPPANG** bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau pemufakatan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IRPAN Bin DG. RIMONSONG Alias IPPANG** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca pledoi yang berisi pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

- Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa Muh. Irpan Bin Dg Rimonsong als Ippang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Percobaan atau pemufakatan jahat*" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Membebaskan Terdakwa atau melepaskan Terdakwa Muh. Irpan Bin Dg. Rimonsong Alias Ippang dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat Terdakwa;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) sachet berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,2422 gram
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna merah
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna merah

Dikembalikan kepada masing-masing terdakwa

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IRPAN BIN DG. RIMONSONG ALS IPPANG bersama dengan Saksi ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya-tidaknya pada Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu"*** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa Adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yakni Pak BUDI, Pak RIKI, Pak DEDI, Pak BASO, Pak SUDIRMAN dan PAK KASAT;
- Bahwa Terdakwa MUH. IRPAN DG.RIMONSONG ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yakni Saksi ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat adalah milik Terdakwa MUHAMMAD IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG, dan 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI di kamar kontrakan milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Makassar adalah seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam kemasan sachet;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar sebanyak setengah gram Terdakwa peruntukkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, adapun Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 adalah 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak mempacketkan sekaligus, melainkan apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu milik Terdakwa barulah Terdakwa packetkan dengan cara mengambil sebagian kecil dari sachet berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari makassar untuk kemudian mengisi packetan yang sudah Terdakwa buat untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkotika jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 2 paket;
- Bahwa cara Terdakwa mempacketkan Narkotika jenis shabu milik Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Makassar kemudian memindahkan ke pembungkus kecil / paket untuk kemudian diantar kepada pembeli;
- Bahwa pembeli Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yakni Teman Terdakwa, adapun yang mengantar Narkotika jenis shabu adalah Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Makassar untuk Terdakwa konsumsi namun setelah Terdakwa sampai di Selayar teman Terdakwa meminta mengantarkan/ membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu di borong – borong, kemudian berselang 2 (dua) hari kemudian Teman Terdakwa dengan orang yang berbeda juga menelfon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi kembali Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI untuk membawakan 1 (satu) paket Narkotika kepada Teman Terdakwa yakni di depan kantor Dinas Pendidikan;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 wita dimana pada saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk di dalam kamar tepatnya di atas kasur tempat ditemukannya barang bukti 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu sedangkan Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI juga pada saat itu berada di dalam kamar bersama Terdakwa namun tempat yang berbeda, kemudian datang petugas sebanyak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 orang yang dipimpin langsung oleh KASAT Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa bersama teman Terdakwa yakni Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI, kemudian melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan setempat, adapun pada saat dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika yang ditemukan oleh petugas di dalam kasur tempat Terdakwa duduk kemudian petugas melanjutkan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) potongan isolasi di jendela kamar kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI dan barang bukti yang ditemukan diamankan di Polres Kepulauan Selayar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwal MUHAMMAD IRPAN BIN DG. RIMONSONG ALS IPPANG bersama dengan Saksi ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu”** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG dan Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Pahlawan Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di kamar kontrakan Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yakni Pak BUDI, Pak RIKI, Pak DEDI, Pak BASO, Pak SUDIRMAN, dan Pak KASAT;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG ditangkap bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yakni Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kontrakan milik Terdakwa adalah 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat;
- Bahwa adapun letak ditemukannya barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu adalah di dalam kasur tempat tidur Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG Als. IPPANG dan 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat ditemukan di jendela kamar kontrakan milik Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG;
- Bahwa adapun yang dapat Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG jelaskan bahwa 1 (satu) isolasi warna hitam berbentuk persegi empat adalah milik Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG.
- Bahwa Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI di kamar kontrakan milik Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG;
- Bahwa adapun yang dapat Terdakwa jelaskan bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG konsumsi adalah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG bawa dari Makassar, adapun Terdakwa tiba dari Makassar pada hari Selasa Tanggal 3 Agustus 2021 dengan membawa Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih setengah gram, kemudian pada hari itu juga Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG langsung masuk/ mulai kontrak di rumah tempat Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG ditangkap;
- Bahwa adapun yang Terdakwa jelaskan bahwa harga Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dari Makassar adalah seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam kemasan sachet;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa bawa dari Makassar sebanyak setengah gram Terdakwa peruntukkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri, adapun Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi HUSNAEDI Bin HUSAIN Als. DEDI pada hari Selasa Tanggal 10 Agustus 2021 adalah 1 (satu) paket ;
- Bahwa Terdakwa tidak memaketkan sekaligus, melainkan apabila ada orang yang ingin membeli Narkotika jenis shabu milik Terdakwa barulah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG paketkan dengan cara mengambil sebagian kecil dari sachet berisikan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG beli dari Makassar untuk kemudian mengisi paketan yang sudah Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG beli dari Makassar untuk kemudian mengisi paketan yang sudah Terdakwa MUH. IRPAN Bin DG. RIMONSONG buat untuk dijual;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Terdakwa Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als Ippang dan Saksi Andi Husnaedi Bin Husain Als Dedi atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita di dalam kamar kosan Terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama tim menuju lokasi. pada saat di lokasi, saksi masuk ke dalam kamar kost Terdakwa dan melihat Terdakwa bersama Saksi Dedi tengah baring-baring di atas kasur. Kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan menunggu Kepala Lingkungan datang untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kap. Selayar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Kasur milik Terdakwa, saksi mendapatkan 1 bungkus plastik dan didalamnya adalah 5 (lima) paket narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa dan Saksi Dedi adalah barang bukti yang saksi bersama tim sat narkoba Polres Kepulauan Selayar temukan di dalam kamar kosan Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. A. Riky Eka Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tentang penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar terhadap Terdakwa Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als Ippang dan Saksi Andi Husnaedi Bin Husain Als Dedi atas dugaan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita di dalam kamar kosan Terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada awalnya Saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi bersama tim menuju lokasi. pada saat di lokasi, saksi masuk ke dalam kamar kost Terdakwa dan melihat Terdakwa bersama Saksi Dedi tengah baring-baring di atas kasur. Kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan menunggu Kepala Lingkungan datang untuk menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kap. Selayar;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Kasur milik Terdakwa, saksi mendapatkan 1 bungkus plastik dan didalamnya adalah 5 (lima) paket narkotika jenis shabu.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa dan Saksi Dedi adalah barang bukti yang saksi bersama tim sat narkoba Polres Kepulauan Selayar temukan di dalam kamar kosan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah di pidana karena penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam penggunaan narkotika golongan I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Baso Daeng Bin Jumaera, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan Bonea;
- Bahwa Saksi hadir pada saat penggeledahan narkotika terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita di dalam kamar kosan Terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar
- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh anggota kepolisian, sebagai saksi penggeledahan kamar kos yang berada di wilayah lingkungan bonea;
- Bahwa pada saat saksi tiba di kosan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa dan Saksi Dedi berdiri di samping kamar kos dengan posisi membelakangi dinding;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada kamar kos Terdakwa, Saksi menyaksikan tim dari kepolisian menemukan 5 sachet bungkus kecil diduga narkotika jenis shabu diselipkan pada bagian bawah Kasur yang berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah benar barang bukti yang Saksi lihat pada saat penggeledahan yaitu 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah hp adalah milik Terdakwa dan Saksi Dedi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menyewa kamar kos tersebut;
- Bahwa pemilik kos tidak pernah melaporkan kepada Saksi apabila ada penghuni kos yang baru menyewa;
- Bahwa sebelumnya di lingkungan saksi maupun kosan tersebut tidak pernah ada penggeledahan terhadap perkara narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi baru datang ke kosan Terdakwa setelah adanya penggeledahan;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keteranganya;

4. Andi Husnaedi Bin Husain Als Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan tentang penggeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita di dalam kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan pengeledahan dengan disaksikan kepala lingkungan bonea pada Kosan Terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat pengeledahan di kosan Terdakwa, Saksi sedang berada di dalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pengeledahan Saksi berada di dalam kamar kosan Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke kosan Terdakwa karena Terdakwa mau meminjam motor Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres Selayar, posisi saksi sedang duduk di kasur kosan bermain hp karena sebelumnya Saksi tidur di dalam kamar kosan tersebut sementara motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kamar kosan Terdakwa terdapat 2 kasur yang salah satunya dibawa oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa di kasur yang dibawa oleh Terdakwa polisi menemukan 5 bungkus sachet kecil diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 5 bungkus sachet kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Saksi dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Terdakwa juga ikut disita oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar dalam pengeledahan tersebut;
- Bahwa setelah pengeledahan Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Kepulauan Selayar dan ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa di kepolisian Saksi tidak pernah diperiksa dan didampingi oleh pengacara dan hanya diminta untuk menandatangani BAP kepolisian saja;
- Bahwa Saksi menolak semua isi keterangan Saksi di BAP kepolisian karena keterangan tersebut tidak pernah dibuat oleh Saksi dan tidak sesuai dengan fakta;
- Bahwa terhadap Saksi dan Terdakwa setelah dilakukan penangkapan pernah dilakukan tes urine dan sebulan kemudian dilakukan tes rambut, dan setahu saksi hasil tes urine saksi dinyatakan negatif mengandung zat methamphetamin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah sekitar satu minggu menyewa kamar kos di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa selama satu minggu di kosan tersebut, saksi sering dihubungi Terdakwa untuk mengantarkan makanan ke kosan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki motor;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat datang ke kosan Terdakwa, Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara dihisap dengan menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari mana;
- Bahwa Saksi tidak pernah memakai narkoba bersama-sama dengan Terdakwa maupun diminta Terdakwa mengambil ataupun mengantarkan narkoba jenis shabu kepada seseorang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

5. Muhtaddin, S.H, sebelum disumpah dan diambil keteranganya di persidangan, menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak bisa memberikan keterangan dimuka persidangan sebagai saksi karena saksi adalah Advokat dan terikat sumpah jabatan serta kode etik advokat dan wajib mendapatkan izin dari DPN (Dewan Pimpinan Nasional) PERADI Pusat untuk bersaksi di persidangan terkait pekerjaan pendampingannya sebagai advokat ;
- Bahwa Penuntut Umum tidak dapat menunjukan izin dari DPN (Dewan Pimpinan Nasional) PERADI Pusat untuk saksi MUHTADIN,SH untuk menjadi saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita di dalam kamar kosan Terdakwa di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar dilakukan pengeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa sedang berada di kamar kosan bersama dengan Saksi Dedi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar ditemukan lima sachet kecil berisikan narkotika jenis shabu diselipkan di bagian bawah kasur milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lima sachet kecil berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terdakwa bersama Saksi Dedi berdiri menghadap ke tembok sehingga tidak menyaksikan secara langsung pada saat ditemukan lima sachet kecil berisikan narkotika jenis shabu dibawah kasur milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Saksi Dedi dan 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Terdakwa juga ikut disita oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian Terdakwa bersama Saksi Dedi dibawa ke Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa sudah berada di selayar sejak tanggal 3 Agustus 2021 dan menyewa kamar kos di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar dilakukan penggeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan yaitu Tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar kosan Terdakwa dan pada saat itu ada Saksi Dedi melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa konsumsi diperoleh dari Makasar dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. dan Terdakwa membelinya 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa merakit bong sendiri setelah memesan narkotika, dan bong yang digunakan pada tanggal 10 Agustus 2021 telah terdakwa buang ke tempat sampah;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya yaitu pada tahun 2017 terkait perkara narkotika;
- Bahwa terdakwa membenarkan tulisan tangan yang ada di dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) pada Tanggal 15 Desember 2021 adalah tulisan terdakwa sendiri yang mengakui bahwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa dihadapkan di kejaksaan adalah karena perkara menjual dan memakai atas dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, dan dipertegas dengan pertanyaan selanjutnya yaitu yang menanyakan benarkah sangkaan terhadap saudara seperti tersebut dalam berkas perkara ini dan dijawab terdakwa benar;

Menimbang, dikarenakan Saksi Andi Husnaedi Als Dedi dan Terdakwa Muhammad Irpan Als Ippang telah membantah keterangannya dalam BAP kepolisian maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi Verbalisan di Persidangan:

Menimbang, terhadap kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Verbalisan Penuntut Umum menyatakan Saksi Verbalisan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali akan tetapi Saksi Verbalisan yang dimaksud berhalangan untuk hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan pembuktian dari Penuntut Umum telah cukup;

Menimbang, terhadap kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 di Tanda tangani oleh Pemeriksa 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, 2. HASURA MULYANI, Amd, 3. SUBONO SOEKIMAN. Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF. Diperoleh kesimpulan terhadap Barang Bukti Nomor 10719/2021/NNF – berupa kristal bening seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hasil Pemriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: LB1CJ/X/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar Tanggal 19 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, terhadap Sampel Rambut atas nama MUHAMMAD IRPAN Bin DG RIMONOSNG Als IPPANG dengan hasil Negatif (Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan terhadap Sampel Rambut atas nama ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als DEDI dengan hasil Negatif (Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) pada Tanggal 15 Desember 2021 yang ditulis tangan oleh terdakwa dan mengakui bahwa alasan terdakwa dihadapkan di kejaksaan adalah *karena perkara menjual dan memakai atas dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika*, dan dipertegas dengan pertanyaan selanjutnya yaitu yang menanyakan benarkah sangkaan terhadap saudara seperti tersebut dalam berkas perkara ini dan dijawab terdakwa benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,2422 gram
- 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu.
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan pengeledahan atas dugaan penyalahgunaan narkotika di dalam kamar kosan Terdakwa Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als Ipang yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar dengan disaksikan oleh Saksi Baso Daeng Bin Jumaera selaku kepala lingkungan bonea;
- Bahwa dari hasil pengeledahan pada kamar kosan Terdakwa, Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dedi yang sedang berada di kamar kosan dan menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan di bawah kasur milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi tidak memiliki Ijin untuk menggunakan narkotika golongan I
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi bersama barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Saksi Dedi dibawa oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan yaitu Tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar kosan Terdakwa dan pada saat itu ada Saksi Dedi melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa narkotika yang Terdakwa konsumsi diperoleh dari Makasar dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. dan Terdakwa mengaku hanya membeli 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa merakit bong sendiri setelah memesan narkotika, dan bong yang digunakan pada tanggal 10 Agustus 2021 telah terdakwa buang ke tempat sampah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana karena penyalahgunaan narkotika pada tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Nomor: LB1CJ/X/2021/Laboratorium Daerah Baddoka – Makassar Tanggal 19 Oktober 2021 Sampel Rambut atas nama MUHAMMAD IRPAN Bin DG RIMONOSNG Als IPPANG dengan hasil Negatif (Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan terhadap Sampel Rambut atas nama ANDI HUSNAEDI Bin HUSAIN Als DEDI dengan hasil Negatif (Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan terdakwa MUHAMMAD IRPAN BIN DG. RIMONSONG ALS IPPANG yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona";

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan bukti surat yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga bersesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan barang bukti didapatkan fakta pada Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan atas dugaan penyalahgunaan narkoba di dalam kamar kosan Terdakwa Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als Ipang yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar dengan disaksikan oleh Saksi Baso Daeng Bin Jumaera selaku kepala lingkungan bonea;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan pada kamar kosan Terdakwa, Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dedi yang sedang berada di kamar kosan dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diselipkan di bawah kasur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi bersama barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu, 1 (satu)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Saksi Dedi dibawa oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan yaitu Tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam kamar kosan Terdakwa dan pada saat itu ada Saksi Dedi melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa narkoba yang Terdakwa konsumsi diperoleh dari Makasar dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. dan Terdakwa mengaku hanya membelinya 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF mengandung Metampetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba sebagaimana uraian tersebut diatas dilakukan atas sepengetahuan Saksi Dedi yang turut serta berada di dalam kamar kosan Terdakwa akan tetapi Saksi Dedi tidak melaporkan perbuatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib sehingga dapat disimpulkan antara Terdakwa dengan Saksi Dedi saling bersekongkol atau bersepakat dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, maka dengan demikian, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat";

Ad. 3 Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, dalam kaitannya dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “tanpa hak” adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan penggeledahan atas dugaan penyalahgunaan narkotika di dalam kamar kosan Terdakwa Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als Ipang yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar dengan disaksikan oleh Saksi Baso Daeng Bin Jumaera selaku kepala lingkungan bonea;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan pada kamar kosan Terdakwa, Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dedi yang sedang berada di kamar kosan dan menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan di bawah kasur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi bersama barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Saksi Dedi dibawa oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum penggeledahan yaitu Tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar kosan Terdakwa dan pada saat itu ada Saksi Dedi melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi narkotika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika yang Terdakwa konsumsi diperoleh dari Makasar dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. dan Terdakwa membelinya 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi Budiman dan Saksi A Riky Eka Kurniawan yang mengatakan bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan menggunakan narkotika dibidang kedokteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak atau berwenang dalam hal ini dokter atau dinas kesehatan atau instansi berwenang lainnya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, maka dengan demikian, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Ad. 4 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki yaitu mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kemudian yang dimaksud menyimpan ialah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya menguasai artinya berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamphetamina* merupakan narkotika golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 Pukul 17.00 Wita Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar melakukan pengeledahan atas dugaan penyalahgunaan narkotika di dalam kamar kosan Terdakwa Muhammad Irpan Bin Dg Rimonsong Als Ipang yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar dengan disaksikan oleh Saksi Baso Daeng Bin Jumaera selaku kepala lingkungan bonea;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan pada kamar kosan Terdakwa, Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar mengamankan Terdakwa bersama Saksi Dedi yang sedang berada di kamar kosan dan menemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang diselipkan di bawah kasur milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi bersama barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu, 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah milik Saksi Dedi dibawa oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari sebelum pengeledahan yaitu Tanggal 10 Agustus 2021, Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam kamar kosan Terdakwa dan pada saat itu ada Saksi Dedi melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika yang Terdakwa konsumsi diperoleh dari Makasar dibeli dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket. dan Terdakwa membelinya 1 (satu) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3519/NNF/VIII/2021 Tanggal 20 Agustus 2021 menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2422 gram dan diberi nomor barang bukti 10719/2021/NNF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar diselipkan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa tiga hari sebelum adanya penggeledahan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar tepatnya pada tanggal 10 Agustus 2021 Terdakwa mengakui telah membeli satu paket narkoba jenis shabu melalui seseorang dari Makassar seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan malam harinya Terdakwa memakai shabu tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Dedi yang berada di dalam kamar kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyewa kamar kos yang berada di Jalan Pahlawan Kel Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar sejak tanggal 3 Agustus 2022 dan sampai dengan adanya penggeledahan dari Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada tanggal 13 Agustus 2022 hanya Terdakwa yang menghuni kamar kosan tersebut dengan sesekali didatangi oleh Saksi Dedi untuk membawakan makanan dan singgah di kamar kosan tersebut, serta berdasarkan keterangan Saksi Dedi dan pengakuan Terdakwa yang menyatakan Kasur tempat ditemukannya 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa yang ia bawa sendiri meskipun dalam kosan tersebut telah disediakan kasur oleh pemilik kosan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepulauan Selayar pada saat penggeledahan disimpan dibawah kasur adalah benar milik Terdakwa, sehingga pembelaan Terdakwa tentang kepemilikan 5 (lima) paket berisikan narkoba jenis shabu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua dengan kualifikasi “Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,2422 gram;
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka haruslah barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek XIOMI Warna Putih

Oleh karena barang bukti tersebut dirampas dari Terdakwa maka barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Warna Merah

Oleh karena barang bukti tersebut dirampas dari Saksi Andi Husnaedi Bin Husain Als Dedi maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi Andi Husnaedi Bin Husain Als Dedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum atas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRPAN Bin Dg.RIMONGSONG Als IPPANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan Narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket berisikan narkotika jenis shabu berat netto 0,2422 gram;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam berbentuk persegi empat menyerupai kemasan paket shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Xiaomi Warna Putih;

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Warna Merah

Dikembalikan kepada Saksi Andi Husnaedi Bin Husain Als Dedi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh Ratyan Noer Hartiko, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H.,M.H dan Andrian Hilman, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farrij Odie Wibowo S.H.,M.H.

Ratyan Noer Hartiko.S.H.,M.Kn.

Andrian Hilman, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sitti Marwah

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)